



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 730/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN *INTERCHANGE* (SIMPANG SUSUN) MATARAM JAYA *EXIT* TOL MESUJI RAYA SELUAS ± 162.237,44 M<sup>2</sup> DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI OGAN KOMERING ILIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Bupati Ogan Komering Ilir melalui suratnya tanggal 15 September 2025, Nomor 800/711/DPUPR/OKI/2025 menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Exit Tol Mesuji Raya pada Simpang Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Interchange* (Simpang Susun) Mataram Jaya *Exit* Tol Mesuji Raya seluas ± 162.237,44 M<sup>2</sup> di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;